



**KERJASAMA PEMERINTAH FILIPINA DENGAN INDONESIA DAN  
MALAYSIA DALAM MENANGANI KASUS *SEX TRAFFICKING* DI FILIPINA  
PADA TAHUN 2006-2014**

Dwi Iswahyudi

Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Diponegoro

Jalan Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269

Website: <http://www.fisip.undip.ac.id> Email: [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

**ABSTRACT**

The Philippines has become a source, transit, and destination of all forms of human trafficking, especially for sexual exploitation or known as sex trafficking. In handling the cases, Philippines is cooperated with Indonesia and Malaysia where both of them have a direct border with the Philippines. This study aimed to analyze the shape and result of cooperation between Philippines, Indonesia, and Malaysia in handling sex trafficking cases in the year 2006-2014. In analyzing the cooperation, this study using the theory of neoliberal institutionalism and also using qualitative method with descriptive type-analytical techniques is through interviews, and literature. In this study it can be seen that the cooperation conducted by Philippines with Indonesia and Malaysia have a considerable impact in the process of handling of trafficking problem in the Philippines. The cooperation among the three countries had increased vigilance of security in the border region and the country gave rise to the role of civil society and non-governmental organizations in helping to maximize the business. Through the Trafficking In Persons Report, the Philippines became the only country in Southeast Asia that has the highest ranked in meeting the minimum standards for the elimination of trafficking.

**Keywords:** *Philippines, Indonesia, Malaysia, sex trafficking*

**PENDAHULUAN**

Kejahatan perdagangan manusia merupakan contoh dari jenis kasus kejahatan yang kompleks dimana hampir di setiap negara mengalami hal yang sama, baik yang dikategorikan sebagai negara sumber, transit maupun tujuan. *United Nation Convention against Transnational Crime* yang diadopsi dari *United Nation General Assembly* pada November tahun 2000 mendefinisikan bahwa perdagangan manusia merupakan segala bentuk perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan atau penerimaan manusia dalam bentuk ancaman dengan menggunakan cara kekerasan, pemaksaan, penculikan, penipuan dan lain sebagainya untuk satu tujuan yaitu eksploitasi (*United Nation Trafficking Protocol*, 2000). Salah satu bentuk eksploitasi terbesar diantara bentuk eksploitasi lainnya adalah eksploitasi manusia kedalam bidang pekerjaan prostitusi untuk kemudian di eksploitasi secara seksual yang biasa disebut dengan *Sex Trafficking*. *United Nations Office on Drugs and Crime*, dalam *Global Report on Trafficking in Persons* di tahun 2012 menyebutkan bahwa setidaknya sekitar 6 dari 10 korban perdagangan manusia diidentifikasi sebagai perdagangan eksploitasi seksual dan kawasan Asia Tenggara sendiri memiliki peran yang cukup besar diantaranya dalam perkembangan kasus tersebut dengan

menjadi salah satu tempat pengeksport dan pengimpor perdagangan manusia terbesar, dengan 44 persennya dimaksudkan untuk prostitusi (UNODC, 2012).

Filipina merupakan negara sumber, sekaligus negara transit, dan juga menjadi negara tujuan bagi laki-laki, perempuan, dan anak-anak yang menjadi subyek dari adanya kejahatan *sex trafficking* (<http://gvnet.com>). Adapun peningkatan atas tingginya jumlah kasus *sex trafficking* untuk diperdagangkan kedalam industri seks komersial ini dikarenakan meningkatnya permintaan di negara-negara seperti Vietnam, Thailand, Singapura, Malaysia dan juga negara-negara diluar Asia Tenggara seperti Hong Kong, Korea Selatan, dan Jepang (Orozko, 2014). Kondisi maupun keadaan Filipina ini kemudian diikuti dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam proses politik di negara tersebut guna menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menangani kasus perdagangan manusia. Dibawah kepemimpinan Benigno Aquino III pemerintah Filipina berkomitmen untuk terus menjalin kerjasama dengan Amerika Serikat, PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa) maupun aktor lainnya (Negara, NGO, LSM) yaitu dengan diadopsinya pendekatan internasional anti perdagangan manusia, 4P (*Partnership, Prevention, Prosecution, Protection*) yaitu Kerjasama, Pencegahan, Pengadilan, Perlindungan (Shahani, 2013).

Pengaplikasian pendekatan tersebut yang kemudian membawa perubahan dalam proses politik nasional Filipina, setidaknya terdapat 14 instansi pemerintah yang terlibat aktif dalam upaya anti perdagangan manusia di seluruh negeri (National Statistics Coordination Board, 2009). Lebih dari itu, Filipina tidak hanya berusaha menangani permasalahan *sex trafficking* dilihat dari lingkup internal saja, akan tetapi terdapat pula faktor eksternalnya, dimana kemudian turut membantu pemerintah Filipina dalam menurunkan jumlah kasus *sex trafficking* di dalam negeri Filipina itu sendiri. Salah satunya adalah dengan menjalinnya kerjasama antar negara seperti Indonesia dan Malaysia. Kedua negara tersebut merupakan contoh negara yang penting dalam kaitannya dengan kejahatan perdagangan manusia, yaitu karena adanya perbatasan langsung yang menjadikan Indonesia dan Malaysia sebagai negara transit maupun tujuan. Peranan dan upaya nyata dan komprehensif yang dilakukan pemerintah Filipina baik didalam maupun diluar lingkup nasionalnya telah memberikan dampak yang cukup berarti dalam menangani kasus *sex trafficking*.

## **PEMBAHASAN**

### *Kerentanan Wilayah Filipina Terhadap Perdagangan Manusia*

Pada dasarnya terdapat beberapa elemen penting dari geografi Filipina yang kemudian berdampak pada kasus perdagangan manusia diantaranya adalah bencana alam dan perubahan iklim (Bruggeman et al, 2010). Bruggeman menegaskan bahwa motivasi masyarakat Filipina untuk bermigrasi selain dari penyebab ekonomi dan sosial juga karena faktor bencana alam yang diakibatkan oleh perubahan iklim. Bencana alam seperti banjir, tanah longsor dan badai topan telah mengakibatkan kerusakan lingkungan dan tempat tinggal. Hal ini yang kemudian menyebabkan tingginya jumlah migrasi dan membuat masyarakat menjadi lebih rentan terhadap tindak kasus perdagangan manusia secara umum.

Dalam kasus kejahatan perdagangan manusia dengan tujuan eksploitasi seksual sendiri, organisasi non pemerintah seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) memperkirakan bahwa setidaknya 60.000 sampai 100.000 anak di Filipina diperdagangkan setiap tahunnya baik itu didalam negeri maupun yang melibatkan lintas batas negara (Orozko, 2014). Sedangkan Departemen Kesejahteraan Sosial Filipina memperkirakan bahwa lebih dari 200.000 anak berada di jalanan dengan satu persepuluhnya adalah korban dari kejahatan perdagangan manusia. Selain itu kenaikan juga terjadi disetiap tahunnya kepada anak-anak yang dijadikan objek pelacuran yaitu sebanyak 3.266 anak. Hal ini yang

menempatkan Filipina pada peringkat keempat dunia dalam hal negara-negara yang memiliki jumlah pelacuran anak tertinggi di dunia (Yacat , 2011).

Selain memiliki lokasi yang strategis yaitu dengan menjadi negara sumber, transit, dan tujuan dari kejahatan *sex trafficking*, banyaknya tempat lokalisasi prostitusi di sebagian wilayah Filipina telah mendukung meningkatkan kerentanan anak-anak dan perempuan untuk masuk kedalam lingkaran prostitusi dimana sebenarnya kemunculan lokalisasi tersebut merupakan aktivitas ilegal yang melanggar hukum. Hal ini tercantum didalam peraturan perundang-undangan negara Filipina yaitu pada *Republic Act No. 10364* Pasal 3 Ayat 2 yang merupakan pengembangan dari *Republic Act No. 9208* mengenai peraturan pemerintah tentang perdagangan manusia. Akan tetapi, tempat prostitusi di Filipina masih terus berjalan dan bahkan terkenal hingga mancanegara sebagai salah satu destinasi *sex tourism* seperti di kota Manila, Cebu, dan Pampanga (International Justice Mission, 2015).

#### *Domestik Filipina Terhadap Kelangsungan Perdagangan Manusia*

Dalam studi kasus yang terjadi di Filipina keterkaitan antara faktor ekonomi, sosial, dan politik telah menjadi faktor penarik dan pendorong penyebab tingginya jumlah kasus perdagangan manusia yang terjadi di negara tersebut. Bank Dunia memperkirakan bahwa setidaknya 26,5 persen penduduk Filipina hidup dalam kemiskinan, hal ini dikarenakan tingginya jumlah pertumbuhan penduduk yang kemudian juga diiringi oleh meningkatnya ketidaksetaraan diantara mereka seperti tingginya jumlah pengangguran (CIA, 2016). Sedangkan faktor sosial dan politik yang paling dominan terlihat di Filipina adalah *perbedaan etnis yang kemudian digolongkan sebagai kelompok mayoritas dan kelompok minoritas dimana kemudian mengakibatkan munculnya kelompok separatis yang membuat permasalahan tersendiri di wilayah Filipina. Secara lebih luas permasalahan tersebut muncul sebagai konflik yang diakhiri dengan adanya perang, contohnya seperti pada kasus konflik Moro di provinsi Mindano, Filipina Selatan, yaitu adanya gerakan separatis bersenjata MNLF (Moro National Liberation Front) dan MILF (Moro Islamic Liberation Front) yang berperang melawan pemerintah sehingga kemudian menimbulkan kerentanan terhadap perempuan dan anak-anak dari segala bentuk eksploitasi termasuk perdagangan manusia (Bacani, 2005:3).*

Filipina sendiri telah menandatangani protokol anti perdagangan manusia terutama pada perempuan dan anak-anak untuk mencegah, menekan, dan menghukum segala bentuk kegiatan perdagangan manusia yang tercantum dalam *United Nations Convention against Transnational Organized Crime*. Selain itu, Filipina juga meratifikasi protokol tambahan lainnya yang berkaitan tentang pencegahan bentuk perdagangan manusia seperti *smuggling protocol, migrant workers, child labour, child prostitution and pornography* (ECPAT, 2011). Oleh karena itu pemerintah Filipina secara aktif terlibat dalam memerangi perdagangan manusia.

Upaya tersebut tertulis didalam landasan hukum nasional Filipina yang tercantum pada peraturan perundang-undangan Republik No.9208 atau dikenal sebagai "*Anti Trafficking in Persons Act of 2003*" yang disahkan pada tanggal 12 Mei 2003 dan mulai berlaku di tanggal 13 Mei 2003. Adapun konsentrasi rencana aksi Filipina di tahun 2004 sampai tahun 2010 difokuskan pada tiga komponen utama yaitu pencegahan, perlindungan dan reintegrasi. Sedangkan rencana aksi nasional pemerintah Filipina untuk tahun 2011 sampai tahun 2016 dikonsentrasikan dan dikembangkan kedalam enam bidang, antara lain advokasi dan pencegahan, perlindungan dan bantuan, dukungan korban dan reintegrasi, kerjasama, penyusunan hukum, dan penegakan hukum dan penuntutan (Gutierrez, 2009).

### *Filipina Di Bawah Kepemimpinan Presiden Benigno Aquino III*

Di bawah pemerintahan Benigno, Filipina menyambut baik tentang adanya laporan tahunan atau TIP (*trafficking in person*) report tentang upaya negara dalam melawan perdagangan manusia. Jumlah kasus perdagangan manusia terutama untuk tujuan eksploitasi seksual cenderung meningkat di era Benigno dibandingkan di pemerintahan sebelumnya yaitu presiden Gloria Macapagal Arroyo akan tetapi, hal ini juga diimbangi dengan upaya pemerintah melalui penetapan hukuman atas kasus yang ada (Buena Bernal, 2015).

**Tabel 1 Jumlah Kasus Sex Trafficking dan Penetapan Hukuman Pelaku Kejahatan di Filipina era presiden Gloria Macapagal Arroyo**

Tahun	Jumlah kasus	Jumlah orang yang dinyatakan bersalah dan dihukum
2005	7	6
2006	0	0
2007	3	4
2008	6	5
2009	10	11
2010 (sampai dengan Juni)	3	4
Total	29	30

Sumber: IACAT, *Updates on Trafficking in Persons (TIP) Conviction as of January, 2014*

**Tabel 2 Jumlah kasus sex trafficking dan penetapan hukuman pelaku kejahatan di Filipina era presiden Benigno Aquino III**

Tahun	Jumlah kasus	Jumlah orang yang dinyatakan bersalah dan dihukum
2010 (awal juli)	12	12
2011	25	32
2012	27	32
2013	27	37
2014	54	56
2015	2	2
Total	153	174

Sumber: IACAT, *Updates on Trafficking in Persons (TIP) Conviction as of January, 2016*

Perbandingan tabel diatas menunjukkan adanya perbedaan jumlah yang cukup signifikan tentang jumlah kasus kejahatan yang terjadi dan jumlah pelaku kejahatan yang dinyatakan bersalah dan dihukum antar dua periode kepemimpinan presiden di Filipina. Total jumlah kasus jika dilihat pada pemerintahan Presiden Gloria adalah sebanyak 29 kasus dengan total pelaku yang dinyatakan bersalah sebanyak 30 orang, sedangkan di pemerintahan Presiden Benigno terdapat 153 jumlah kasus dengan 174 orang yang dinyatakan sebagai pelaku dan mendapatkan hukuman.

Meskipun membuat upaya yang signifikan dalam memerangi perdagangan manusia, Filipina belum sepenuhnya memenuhi standar minimum untuk meniadakan jumlah kasus perdagangan manusia didalam negeri. Hal ini didukung oleh laporan Departemen Luar Negeri AS di tahun 2012 yang menyatakan bahwa Filipina berada pada posisi Tier 2. Akan tetapi, dibawah pemerintahan Benigno pula untuk pertama kalinya Filipina memenuhi

standar minimum yang ditetapkan Amerika Serikat terhadap kasus perdagangan manusia yaitu di tahun 2016 dengan posisi Tier 1 pada *TIP Report*, bahwa kemudian negara yang berada pada posisi Tier 1 adalah sepenuhnya memenuhi standar minimum untuk penghapusan perdagangan manusia di bawah *United States Trafficking Victims Protection Act (TVPA) 2000*. Posisi Tier 1 merupakan tingkatan tertinggi dan Filipina menjadi satu-satunya negara di Asia Tenggara yang berada pada posisi Tier 1 dalam *US TIP report* (Esmaquel, 2016).

#### *Bentuk Kerjasama Filipina, Indonesia, dan Malaysia Terhadap Kasus Sex Trafficking*

Dalam hubungannya dengan kasus kejahatan perdagangan manusia khususnya untuk tujuan eksploitasi seksual, Filipina, Indonesia, dan Malaysia sama-sama dikategorikan sebagai negara sumber, transit sekaligus negara tujuan. Namun, dalam lingkup yang lebih sempit, Malaysia merupakan negara tujuan dan Indonesia sebagai tempat transit kejahatan *sex trafficking* dari Filipina. Sehingga kemudian ketiga negara membentuk kerjasama terkait penanganan kasus *sex trafficking* itu sendiri. Kerjasama yang dilakukan tidak hanya sebatas perjanjian trilateral ketiga negara, lebih dari itu kerjasama berkembang melalui perjanjian-perjanjian bilateral. Kerjasama ketiga negara dibagi kedalam tiga unsur yang kemudian memiliki pengaruh terhadap penanganan *sex trafficking*.

Pertama adalah pencegahan, pemerintah Filipina, Indonesia, dan Malaysia melakukan kerjasama dengan menyepakati perjanjian pertukaran informasi dan pembentukan pertukaran prosedur komunikasi atau *the agreement on information exchange and establishment of communication procedures*. Pembentukan perjanjian tersebut memiliki tujuan untuk menguatkan keamanan lintas batas negara terutama karena ketiganya memiliki *tri-border sea areas* atau perbatasan langsung di area laut. Hal ini seiring dengan perkembangan kejahatan lintas batas negara yang melibatkan daerah perbatasan terutama laut sebagai jalur utama kegiatan kejahatan transnasional seperti contohnya pada kasus perdagangan manusia.

Hadirnya kerjasama ketiga negara digunakan sebagai upaya untuk meningkatkan kerjasama lebih lanjut dan memperkenalkan sistem untuk memfasilitasi pertukaran informasi dan prosedur komunikasi antar negara anggota serta untuk membentuk kerangka kerja yang kemudian dapat mengatasi insiden keamanan di perbatasan, dan kegiatan ilegal apapun yang terjadi di wilayah ketiga negara itu pula. Perjanjian tersebut mewajibkan masing-masing pihak untuk membangun jaringan komunikasi, berbagi informasi, dan menginformasikan jika adanya penangkapan nasional dari pihak lain, dan membentuk Komite Bersama untuk melaksanakan tugas-tugas administratif dan operasional. Sehingga kemudian komunikasi langsung yang formal antar ketiga negara dapat memberikan respon yang cepat dan kemudian meningkatkan koordinasi di antara mereka.

Kedua adalah perlindungan, Filipina memiliki kerjasama bilateral dengan Indonesia dan Malaysia yang telah dilakukan secara rutin dalam bentuk *Corpat* (*Coordinated Patrol*) di wilayah perbatasan terutama didaerah batas maritim. Kerjasama tersebut bertujuan untuk memperkuat keamanan lintas batas negara dari ancaman aktivitas ilegal dan segala jenis kejahatan transnasional (Strorey, 2007). *Corpat Philindo* (*Coordinated Patrol Philippines Indonesia*) adalah jenis kerjasama yang dilakukan Filipina dengan Indonesia untuk melakukan patroli terkoordinasi di sepanjang wilayah perbatasan maritim kedua negara.

Filipina dan Malaysia juga menjalin kerjasama dan telah menerapkan operasi bersama menjaga wilayah perbatasan kedua negara dari segala bentuk kejahatan lintas batas negara. Kerjasama tersebut berupa *The Republic of the Philippines and Malaysia Border Patrol Coordinating Group* (BPCG) yang telah mengimplementasikan *Joint Committee on Border Cooperation* (JCBC) dimana hasil dari bentuk kerjasama tersebut

adalah terwujudnya operasi bersama Filipina Malaysia atau yang dikenal dengan Ops Phimal (Philippines Malaysia) yang didirikan untuk bersama-sama mengelola dan mengkoordinasikan patroli maritim untuk tujuan mencegah kegiatan ilegal di wilayah perbatasan Filipina dan Malaysia.

Ketiga adalah penuntutan, dalam memperkuat sistem peradilan terhadap kejahatan *sex trafficking*, dibutuhkan adanya penegakan hukum yang kuat, terutama bagi petugas hukumnya itu sendiri. Oleh karena itu, Filipina, Indonesia dan Malaysia membentuk konferensi khusus bagi penegak hukum untuk mengatasi masalah di wilayah perbatasan ketiga negara. Konferensi yang bernama *Trilateral Interagency Maritime Law Enforcement Workshop* atau TIAMLEW merupakan sebuah pertemuan petugas penegak hukum maritim ketiga negara untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang lembaga penegak hukum maritim untuk kemudian membuat rekomendasi tindakan yang tepat oleh para pembuat kebijakan di masing-masing negara.

Dalam pertemuan tersebut ketiga negara membahas beberapa isu-isu penting seperti adanya tumpang tindih yuridiksi dan peraturan kompleks yang dibuat sebagai upaya penegakan hukum, menindaklanjuti bahwa penegakan hukum maritim yang efektif memerlukan pendekatan interdisipliner, perlunya pengembangan gambaran operasi yang umum dan lengkap bagi masing-masing negara untuk meningkatkan operasi, pentingnya manajemen informasi yang meliputi pengumpulan, pengecekan dan validasi untuk pengambilan keputusan yang efektif dan tepat waktu ([www.cybermanual.com](http://www.cybermanual.com)).

#### *Perjanjian Internasional sebagai Institusi Internasional*

Kerjasama trilateral antara Filipina, Indonesia, dan Malaysia hadir karena adanya kesamaan pandangan serta tujuan bahwa wilayah perbatasan menjadi tempat penting bagi berlangsungnya kejahatan transnasional dan wilayah perbatasan pula yang dijadikan unsur utama untuk menangani permasalahan tersebut. Ketiga negara membuktikan bahwa didalam tatanan global dengan kondisi anarki sekalipun, kerjasama tetap dapat terwujud (Keohane, 2004). Hal tersebut tidak terlepas dari adanya rasa saling percaya dan adanya institusi sebagai fasilitas menampung kepentingan-kepentingan negara. Institusi yang dimaksud seperti adanya komite bersama pertukaran informasi untuk kerjasama dibidang pencegahan *sex trafficking*, ada pula *corpat Philindo* dan *ops Phimal* untuk bidang perlindungan dan lain sebagainya. Institusi tersebut yang kemudian dapat menentukan peran, tugas, maupun tindakan-tindakan dengan satu tujuan bersama.

Institusi internasional sendiri menurut Robert Keohane dalam bukunya yang berjudul *International Institution: Two Approaches* merupakan sebuah pola umum atau serangkaian aktivitas yang dibentuk oleh sekelompok orang yang diselenggarakan secara formal maupun informal (Keohane, 2004: 383). Sehingga kemudian, kerjasama internasional dapat dikategorikan sebagai institusi internasional karena didalam kerjasama segala bentuk kegiatan dan peraturan dibentuk oleh sekelompok orang melalui kesepakatan bersama. Dalam pandangan neoliberal institusional juga dikatakan bahwa institusi internasional adalah seperangkat aturan serta praktek-praktek saling terhubung satu sama lain yang kemudian menentukan peran perilaku, pembatasan aktivitas, dan membentuk harapan (Jill Steans dan Lloyd Pettiford, 2009:135). Sehingga kerjasama internasional juga termasuk didalamnya.

#### *Dampak Institusi Internasional Terhadap Sex Trafficking di Filipina*

Segala bentuk kerjasama yang diterapkan oleh Filipina, Indonesia, dan Malaysia untuk penanganan masalah kejahatan transnasional pasti menimbulkan dampak bagi ketiga negara. Bagi Filipina kerjasama trilateral yang dilakukan dengan Indonesia dan Malaysia dengan fokus di wilayah perbatasan memiliki dampak cukup besar terhadap permasalahan

*sex trafficking* di Filipina. Wilayah perbatasan menjadi tempat penting sebagai jalur keluar masuk berlangsungnya aktivitas kejahatan tersebut. Sehingga kemudian jika unsur utama yang melibatkan kejahatan tersebut dapat ditangani secara maksimal, tentu jumlah kasus yang terjadi dapat diminimalisir bahkan berkurang.

Integrasi upaya dari dalam maupun luar negeri dalam hal pencegahan terjadinya perdagangan manusia dapat dilihat pada instrumen perpindahan orang dari suatu tempat tertentu terutama untuk perjalanan keluar negeri seperti pelabuhan dan bandara. Bandara internasional di Filipina sendiri menempatkan anggota satuan tugas dari IACAT (Inter-Agency Council Against Trafficking) untuk kemudian dapat menjalankan tugas dalam mendeteksi dugaan kasus perdagangan manusia. Selain itu pelaporan dugaan perdagangan manusia juga sudah dipermudah dengan dilakukan melalui IACAT *online action* yaitu dapat dengan menghubungi langsung baik melalui telfon maupun pesan tertulis ataupun melalui aplikasi online yang tersedia. Adapun dukungan yang dilakukan pemerintah Malaysia adalah dengan mendeportasi warga negara Filipina yang tidak memiliki kelengkapan dokumen di wilayah Sabah. Sehingga kemudian dapat menekan kemungkinan terjadinya kasus *sex trafficking* (GMA News Online, 2014).

Selain itu, pertukaran informasi tentang perdagangan manusia lintas negara juga telah membuat Filipina memiliki dua sistem pusat informasi. Pertama adalah PCTC (Philippines Centre on Transnational Crime) yang memiliki tugas sebagai pusat informasi mengenai kasus kejahatan lintas batas negara dimana perdagangan manusia termasuk didalamnya yaitu melalui penggunaan informasi modern dan teknologi telekomunikasi. Kedua adalah dibentuknya PATD (Philippines Anti-Trafficking in Persons Database), sebuah pusat informasi yang secara lebih spesifik mengembangkan tentang kejahatan perdagangan manusia. PATD menjadi sebuah langkah efektif dalam menghasilkan informasi akurat untuk kemudian mengetahui sepenuhnya penyebab, proses, kecederungan, hingga konsekuensi dari kejahatan perdagangan manusia secara umum. Statistik dan laporan yang terkumpul dapat berguna dalam mengevaluasi ataupun memperbaiki dari suatu kebijakan dan program-program anti perdagangan manusia di Filipina. Adanya kerjasama sebagai institusi internasional juga turut mengembangkan peran aktor non-negara seperti *Non-Governmental Organization* di Filipina dalam menangani kasus *sex trafficking* seperti Visayan Forum dan IJM (International Justice Mission).

## **PENUTUP**

Penanganan kasus *sex trafficking* di Filipina antara tahun 2006 hingga 2014 telah cukup banyak dipengaruhi oleh adanya kerjasama yang dilakukan Filipina dengan Indonesia dan Malaysia yaitu melalui unsur-unsur yang dapat mengatasi permasalahan *sex trafficking* itu sendiri seperti adanya upaya pencegahan, perlindungan, hingga penuntutan hukum. Kerjasama yang dilakukan tidak hanya terbatas pada penyediaan strategi-strategi melalui pertukaran informasi namun berkembang ke kerjasama lainnya seperti adanya patroli terkoordinasi lintas batas negara dan pelatihan bagi petugas hukum. Hal ini merupakan bentuk keseriusan pemerintah Filipina dalam menangani permasalahan perdagangan manusia khususnya untuk tujuan eksploitasi seksual dan prostitusi.

Kepercayaan suatu negara dalam hal ini Filipina pada institusi internasional sebagaimana yang dimaksud dalam teori Neo-Liberal Institutionalisme memberikan dampak positif bagi Filipina itu sendiri. Bagaimana kemudian permasalahan yang melibatkan lintas batas negara dapat diselesaikan dengan cara-cara yang bersifat kooperatif. Selain itu, dengan adanya kerjasama dengan Indonesia dan Malaysia, pemerintah Filipina dapat terbantu untuk mengawasi wilayah perbatasan dari segala bentuk kegiatan ilegal yang melanggar hukum terutama yang berkaitan dengan perdagangan manusia. Bukan hanya Filipina, dampak positif juga sama halnya dirasakan oleh kedua negara lainnya,

yaitu sebagai upaya mempererat hubungan bilateral antar negara juga untuk menjaga wilayah nasionalnya dari tindak perdagangan manusia baik sebagai tempat transit maupun sebagai tujuan akhir dari kejahatan tersebut. Sehingga kemudian adanya kerjasama ketiga negara telah memberikan keuntungan yang sama bagi ketiga negara itu sendiri.

Dapat disimpulkan bahwa kerjasama yang dilakukan oleh ketiga negara berjalan efektif yaitu dalam penanganan kasus *sex trafficking* di Filipina. Efektif yang dimaksud adalah kerjasama berjalan tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan Filipina melalui unsur-unsur yang dapat menangani permasalahan tersebut. Salah satu indikator yang dijadikan acuan adalah melalui US TIP report itu sendiri. Laporan tahunan yang di keluarkan oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat tersebut telah digunakan oleh seluruh negara berkembang dalam melihat respon pemerintah suatu negara dalam menangani kasus perdagangan manusia secara umum secara keseluruhan dari pencegahan hingga penuntutan. Sehingga kemudian kerjasama yang dilakukan Filipina, Indonesia, Malaysia memiliki peran penting dalam keberhasilan Filipina mencapai peringkat tertinggi dalam penanganan kasus perdagangan manusia secara umum dan khusus untuk tujuan eksploitasi seksual.

## Referensi

- Bacani, Benedicto. R. (2005). "The Mindanao Peace Talks: Another Opportunity to Resolve The Moro Conflict in The Philippines". *United States Institute of Peace Special Report*, hal 3-8
- Bernal, Buena. (2015, Mei 7). *Human trafficking conviction: How has government fared?*. <<http://www.rappler.com/nation/92249-human-trafficking-convictions-government-fared>>. Diakses 25 Juli 2016
- Bruggeman, W. et al. (2010). *Minors Travelling Alone: A Risk Group for Human Trafficking?*. International Organization for Migration
- Central Intelligence Agency. (2016). *The World Factbook: Philippines*. <<https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/rp.html>>. Diakses 1 Oktober 2015
- ECPAT. (2011). "Global Monitoring: Status of Action Against Commercial Sexual Exploitation of Children". *ECPAT International*, hal 14
- Esmaguell, Paterno II. (2016, Juli 1). *For 1st time, PH meets US standards vs trafficking*. <<http://www.rappler.com/nation/138253-philippines-tier-1-trafficking-persons-report-us>>. Diakses 27 Juli 2016
- Government of Philippines. (2009). *Human Trafficking and Modern-day Slavery*. <<http://gvnet.com>>. Diakses 24 April 2015
- GMA News Online. (2009, Juli 30). *RP, Malaysian, Indonesian Police Officials Meet on Maritime Security*. <<http://www.gmanetwork.com/news/story/168641/news/nation/rp-malaysian-indonesian-police-officials-meet-on-maritime-security>>. Diakses 7 Agustus 2016
- Gutierrez, Aileen Marie. (2009). "Preventing Human Trafficking in The Philippines: Overview and Current Activities". *150Th International Senior Seminar Participant's Papers*. Hal 162
- IJM. *Combating Trafficking Across an Island Nation*. <<https://www.ijm.org/where-we-work/philippines>>. Diakses 5 September 2016
- Keohane, R. O. (2003). Institutional Theory. Dalam C. E. Elman, *Progress in International Relations Theory*. Massachusetts: Belfer Center for Science and International Affairs
- Orozko, Kimberly Menhman. (2014, Mei 20). *Human Trafficking in the Philippines: A Blemish on Economic Growth*. <



- <http://www.diplomaticcourier.com/2014/05/20/human-trafficking-in-the-philippines-a-blemish-on-economic-growth/>>. Diakses 28 September 2015
- Shahani, Lila Ramos. (2013, Januari 28). *Human trafficking and its intricate web*. <<http://www.gmanetwork.com/news/story/291688/opinion/human-trafficking-and-its-intricate-web>>. Diakses 23 April 2015
- Steans, J., Loyd Pettiford and Thomas Diez. (2013). *An Introduction to International Relations Theory: Perspective and Themes*. New York: Routledge
- Storey, Ian. (2007, Oktober 24). *The Triborder Sea Area: Maritime Southeast Asia's Ungoverned Space*. <[http://www.jamestown.org/programs/tm/single/?tx\\_ttnews%5Btt\\_news%5D=4465&tx\\_ttnews%5BbackPid%5D=182&no\\_cache=1#.V9bC5TVK\\_IU](http://www.jamestown.org/programs/tm/single/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=4465&tx_ttnews%5BbackPid%5D=182&no_cache=1#.V9bC5TVK_IU)>. Diakses 2 Agustus 2016
- The parting of the Sulawesi Sea*. <<http://www.cybermanual.com/1-the-parting-of-the-sulawesi-sea-how-us-strategy-in-the.html?page=14>>. Diakses 6 Agustus 2016
- UNODC. (2012). "Global Report on Trafficking in Persons", hal 7
- Yacat, J. A. (2011). *Child Protection in The Philippines: A Situational Analysis*. Bangkok: Save The Children Child Protection Initiatives